



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara perdata agama, antara:

HADI SUDJONO BIN HADI MOCH MAWI (ALM), Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 15 Januari 1950, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Teknologi Menengah, Alamat Dusun Gendol, RT. 02 RW. 06 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

MUCHSIN SUBROTO BIN HADI MOCH MAWI (ALM), Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 04 Oktober 1969, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat Dusun Parelegi RT. 03 RW. 07 Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II (para Pembanding) memberi kuasa kepada: Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, pada kantor hukum "JMA & PARTNERS" beralamat di Jalan Slamet Riadi Nomor 77-A, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023;

melawan

ENDANG RAHMAWATI BINTI TURAEB HARDJO PITONO, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Alamat Dusun Gendol RT. 01 RW. 04 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANDAR PRIYO UTOMO BIN TURAEB HARDJO PITONO, umur 48 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama, Alamat Dusun Gendol RT. 01 RW. 04 Desa Pakukerto,
Kacamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat
II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

MUKTAR HARJO PITONO BIN TURAEB HARDJO PITONO, Umur 40 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama, Alamat Dusun Gendol RT. 01 RW. 04 Desa Pakukerto,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai
Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (para
Terbanding) memberi kuasa kepada Soegeng Hari Kartono, S.H.,
CTLC, Advokat, pada kantor hukum "Adil Paramarta Law Firm"
beralamat di Jalan Srono Jiwo I Nomor 22, Surabaya. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

DJUMAIYAH BINTI HADI MOCH MAWI (ALM), Umur 52 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat
Dusun Gendol RT. 01 RW. 04 Desa Pakukerto, Kecamatan
Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat IV, sekarang
sebagai **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Bangil Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 26 Juni 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp**7.725.000,-** (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Terbanding IV masing-masing pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juli 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding/semula para Penggugat Konvensi - para Tergugat Rekonvensi;
- II. Membatalkan putusan Yudex Facti Pengadilan Agama Bangil Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
 - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menetapkan hak waris para ahli waris menurut hukum Islam;

Atau : mohon putusan yang sedail-adilnya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Terbanding IV masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa atas memori banding para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III (para Terbanding) telah mengajukan kontra memori banding, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 26 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menolak permohonan banding para Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil nomor perkara 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (para Terbanding) tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 29 Juli 2024 sedangkan kepada Terbanding IV tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa atas memori banding para Pembanding, Terbanding IV tidak memberikan jawaban atas memori banding para Pembanding;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024, akan tetapi para Pembanding tidak melakukan *inzage* hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 12 Juli 2024, akan tetapi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV tidak melakukan *inzage* hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. masing-masing tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor 289/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil, sesuai surat Nomor 3556/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah sebagai pihak para Penggugat pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Bangil, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding memiliki *legal standing*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding IV pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding I sampai dengan Terbanding IV (para Terbanding) memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak berperkara dalam perkara yang dimohonkan banding oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Juli 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2024, para Pembanding hadir di persidangan. Dengan demikian, Permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-5 (lima) kalender, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa/waktu banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, oleh karenanya permohonan banding para Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga, para pihak berperkara telah melaksanakan prosedur mediasi dengan Mediator Savvy Dian Faizzati, M.H.I., namun tidak berhasil. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 Tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 26 Juni 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, memori banding para Pembanding dan kontra memori banding para Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya para Terbanding disamping menjawab dalil-dalil para Pembanding, juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan juga eksepsi diluar (bukan) kewenangan pengadilan yang selengkapya sebagaimana diuraikan dalam jawaban tertulis para Terbanding. Dan juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada para Pembanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi. Dan terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding sebelum mempertimbangkan mengenai substansi gugatan Terbanding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa '*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*';

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan *absolut* ternyata Majelis Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 4 Oktober 2023 dengan amar Menolak eksepsi para Terbanding. Terhadap Putusan Sela *a quo* Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan sela *a quo* karena Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat, sehingga berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut bahwa dengan menjelaskan para Pembanding dalam gugatannya tentang hutang pewaris, bukan termasuk perkara wanprestasi, sehingga perkara *a quo*, merupakan perkara waris yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Bangil) berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selainnya (eksepsi diluar kewenangan) ternyata berkaitan erat dengan pokok perkara, maka oleh karenanya eksepsi di luar kewenangan pengadilan akan dipertimbangkan dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan pembagian harta warisan yang diajukan oleh para Pembanding, terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan para Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Terbanding bahwa gugatan para Pembanding tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena posita dan petitum gugatan para Pembanding tidak saling berkaitan yang mana dalam posita gugatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding lebih banyak membahas perkara pengingkaran perjanjian utang piutang (Wanprestasi), sedangkan dalam petitum para Pembanding memohonkan penetapan ahli waris yang seharusnya diajukan secara terpisah dengan perkara permohonan penetapan ahli waris dan memintakan harta waris dapat dijual bebas atau dijual melalui kantor lelang yang sebelumnya tidak didalilkan dalam positanya, atas dalil tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa warisan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak maupun berupa hak yaitu hutang maupun piutang sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Majelis Tingkat Banding gugatan para Pembanding telah memenuhi Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Sumarmi Binti Hadi Moch. Mawi alias Hadi Mohammad Mawi alias Hadi M. Mawi yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021 dalam perkawinannya dengan Turaeb Harjo Pitono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Ny. Endang Rahmawati/Tergugat I, Tuan Sunandar Priyo Utomo/Tergugat II dan Tuan Muktar Harjo Pitono/Tergugat III, namun dalam gugatannya Pembanding tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas suami almarhumah Sumarmi yang bernama Turaeb Harjo Pitono pada waktu gugatan waris ini diajukan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ?. Hal tersebut penting untuk dijelaskan dan diterangkan dalam gugatan karena menyangkut hak suami almarhumah Sumarmi yang bernama Turaeb Harjo Pitono terhadap harta peninggalan (tirkah) almarhumah Sumarmi yang diperoleh dari harta peninggalan (tirkah) orang tuanya (para Pewaris), apalagi keberadaan dan kedudukan suami almarhumah Sumarmi tersebut sebagai ahli waris dari isteri (almarhumah Sumarmi) tidak terhibab oleh ahli waris lainnya (*in-casu*, anak-anak almarhumah Sumarmi dengan suaminya (Turaeb Harjo Pitono);

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam gugatannya para Pembanding juga tidak menjelaskan dengan tegas dan terang, apakah antara almarhumah Sumarmi dengan suaminya yang bernama Turaeb Harjo Pitono sudah bercerai, atau masih dalam ikatan perkawinan ?. Hal tersebut penting untuk dijelaskan dan diterangkan dalam gugatan karena menyangkut subyek hukum (*persona standi in iudicio*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dalam arti jika ternyata antara almarhumah Sumarmi dengan suaminya bernama Turaeb Harjo Pitono belum bercerai/masih terikat perkawinan, maka suami almarhumah Sumarmi yang bernama Turaeb Harjo Pitono harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sebab suami almarhumah Sumarmi tersebut berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Sumarmi, dan ternyata jika tidak dijadikan pihak maka gugatan dikwalifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* halaman 45 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa antara almarhumah Sumarmi dengan suaminya yang bernama Turaeb Harjo Pitono telah bercerai sebelum almarhumah Sumarmi meninggal dunia tanggal 28 Maret 2021. Menurut Majelis Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebab dalil gugatan para Pembanding (gugatan dan replik) dan dalil-dalil jawaban para Terbanding (jawaban dan duplik) serta bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh para Pembanding dan para Terbanding tidak ada dalil/keterangan yang menyatakan bahwa antara almarhumah Sumarmi dengan suaminya yang bernama Turaeb Harjo Pitono telah bercerai, apalagi dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama tidak ada bukti cerai antara Pembanding dengan Terbanding, yaitu Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tempat Pembanding dengan Terbanding melakukan perceraian sebagaimana maskud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sungguhpun dalam perkara *a quo* harta peninggalan (tirkah) berasal dari para Pewaris (almarhum Hadi Moch. Mawi alias Hadi Mohammad Mawi alias Hadi M. Mawi yang meninggal dunia tanggal 8 Januari 2014 dan almarhumah Lasmini yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2017), namun pada waktu para Pewaris tersebut meninggal dunia sesuai dengan asas *ijbari* semua harta peninggalan para Pewaris tersebut dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris kepada almarhumah Sumarmi Binti Hadi Moch. Mawi alias Hadi Mohammad Mawi alias Hadi M. Mawi (anak perempuan kandung) yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021, sedangkan bagian almarhumah Sumarmi tersebut dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu: Turaeb Harjo Pitono (jika masih belum bercerai) dan ketiga anaknya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, dan dengan mendasarkan pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 891 K/AG/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 dan Nomor 25 K/AG/2024 Tanggal 26 Februari 2024, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Pembanding dinyatakan cacat formil karena tidak jelas/kabur (*obsuur libel*), sehingga oleh karenanya gugatan para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan para Pembanding, maka substansi gugatan para pembanding, jawaban para Terbanding, replik, duplik dan bukti-bukti (surat dan saksi) serta memori banding dan kontra memori banding dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* yang menolak gugatan para Pembanding karena tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana amar dalam putusan banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi), menurut Majelis Tingkat Banding gugatan tersebut memenuhi syarat formal gugatan sesuai dengan maksud dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR. Dengan demikian, dalam putusan banding ini Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Terbanding menurut Majelis Tingkat Banding berkaitan erat dengan gugatan konvensi, sehingga *mutatis mutandis* dengan tidak diterimanya gugatan konvensi maka gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup alasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* haruslah dibatalkan dan Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR biaya dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karena dalam perkara *a quo* para Penggugat/para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka kepada para Penggugat/para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan 19 *Zulhijjah* 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naini Tiastuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)